



**P U T U S A N**

Nomor 2333 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANTI AGUS PRIBADI PRIYATNO bin KARTAREDJA;**  
Tempat Lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/9 Agustus 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Dr. Rajiman RT.04 RW.05  
Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (4) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tanggal 29 Oktober 2019 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2333 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANTI AGUS PRIBADI PRIYATNO bin KARTAREDJA, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (4) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANTI AGUS PRIBADI PRIYATNO bin KARTAREDJA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Cilacap;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ANTI AGUS PRIBADI PRIYATNO bin KARTAREDJA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 9 (sembilan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua bertuliskan PSCS;
  - 1 (satu) buah celana pendek kolor warna biru;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bergambar logo Batman;
  - 1 (satu) buah celana panjang kolor warna merah;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan *The Fighting Duck*;
  - 1 (satu) buah celana kolor warna hitam merah;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan *Uk London Oxford Street Superhard*;
  - 1 (satu) buah celana kolor warna abu-abu;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2333 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus minyak goreng ukuran 220 (dua ratus dua puluh) ml yang masih memiliki sisa minyak goreng didalamnya;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J3 Pro warna putih, dan;
  - 1 (satu) buah *handphone* Samsung Grand Neo Plus warna hitam;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa ANTI AGUS PRIBADI PRIYATNO bin KARTAREDJA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Clp tanggal 19 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTI AGUS PRIBADI PRIYATNO bin KARTAREDJA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua bertuliskan PSCS;
  - 1 (satu) buah celana pendek kolor warna biru;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban Adam Nurrohman Mulyaji bin Mujiatun;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bergambar logo Batman;
- 1 (satu) buah celana panjang kolor warna merah;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2333 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban Bintang Dwi Nurdiansyah bin Mujiatun;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan *The Fighting Duck*;
- 1 (satu) buah celana kolor warna hitam merah;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan *Uk London Oxford Street Superhard*;
- 1 (satu) buah celana kolor warna abu-abu;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa ANTI AGUS PRIBADI PRIYATNO bin alm KARTAREDJA;

- 1 (satu) bungkus minyak goreng ukuran 220 (dua ratus dua puluh) ml yang masih memiliki sisa minyak goreng didalamnya;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J3 Pro warna putih, dan;
  - 1 (satu) buah *handphone* Samsung Grand Neo Plus warna hitam;
- Dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 438/PID.SUS/2019/PT SMG tanggal 5 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Clp tanggal 19 November 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 290/Akta Pid.Sus/2019/PN Clp yang dibuat oleh Plh.Panitera pada Pengadilan Negeri Cilacap, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2020,

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2333 K/Pid.Sus/2020



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 28 Februari 2020;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap pada tanggal 12 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 28 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 82 Ayat (4) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dakwaan tunggal;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2333 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (4) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Raja

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2333 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.  
TTD  
Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD  
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP.19600613 198503 1 002**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2333 K/Pid.Sus/2020